

ABSTRAK

Penegakan hukum haruslah bersifat objektif dan tidak boleh dilakukan secara diskriminasi baik terhadap identitas kesukuan, agama, ras dan antar golongan, termasuk didalamnya diskriminasi status ekonomi antar pencari keadilan baik miskin maupun kaya. Bantuan hukum dianggap sebagai salah satu sarana dan upaya untuk menjamin peradilan yang adil. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Karawang juga mempertahankan program unggulan berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu dan pos pelayanan bantuan hukum. Penulis akan mengkaji mengenai efektivitas dan kendala dalam layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang pada layanan Posbakum sudah berjalan secara efektif karena sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada program prodeo belum dapat dikatakan efektif karena belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 200 pengguna selama satu semester tetapi hanya terealisasi sebanyak 150 pengguna. Hal itu terjadi karena adanya hambatan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya bantuan hukum dan kurangnya sosialisasi terkait layanan bantuan hukum sehingga proses pelayanan menjadi kurang efektif.

Kata kunci: efektivitas, layanan bantuan hukum, Pengadilan Agama Karawang

ABSTRACT

Law enforcement should be objective and should not be discriminated against both tribal, religious, racial and racial identities, including discrimination of economic status among justice seekers between poor and wealthy. Legal aid is considered one of the means and efforts to ensure a fair trial. In 2020 the Karawang religious court also maintained a superior program in the form of exempting case costs for the poor and legal aid service posts. The author will examine the effectiveness and constraints of legal aid services at the Karawang religious court. In this study the author used qualitative research methods using the empirical juridical approach method. The provision of legal assistance service has been running effectively because it has met the set target. Meanwhile, the prodeo program cannot be said to be effective because it has not met the set target, which is as many as 200 users during one semester but only realized as many as 150 users. This happened because of the obstacles, namely the lack of public knowledge related to legal aid and the lack of socialization related to legal aid services so that the service process became less effective.

Keywords: effectiveness, legal aid services, the Karawang religious court